



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN MII

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	FAISAL HASRIL Alias ICCA Bin HASRIL CACO;
Tempat lahir	:	Wawondula;
Umur/Tanggal Lahir	:	35 Tahun / 14 Februari 1983;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Nasrun Lorong 2, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2018 Sampai dengan tanggal 9 September 2018;
3. Perpanjangan Penahanan penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JUDI AWAL, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada lembaga bantuan hukum bumi batara guru (LBH-BBG), yang berkantor di jalan Andi Djemma No. 89 RT. 002 Lingkungan Puncak, Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang berkantor juga di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili, berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor : 41/Pen.PH/2018/PN MII, tertanggal 23 Oktober 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
Setelah membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 110/Pid.Sus/2018/PN MII, tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 110/Pid.Sus/2018/PN MII, tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 22 November 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim :

1. Menyatakan ia terdakwa FAISAL HARSIL Alias ICCA Bin HARSIL CACO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL HARSIL Alias ICCA Bin HARSIL CACO dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sashet yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) yang ditimbang dengan sashetnya.
 - 8 (delapan) potongan pipet.
 - 1 (satu) batang pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan shabu.
 - 1 (satu) batang jarum filter shabu.
 - 1 (satu) batang sumbu kompor shabu.
 - 2 (dua) korek gas warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna putih golf.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an.YANTO PANTILANG alias ANTO QUEEN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 2 dari 23



KE SATU

Bahwa Terdakwa **FAISAL HASRIL Alias ICCA Bin HASRIL CACO** pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat, Desa Lioka, Kec. Towuti Kab. Luwu Timur tepatnya di Cafe Queen Terdakwa, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,62 gram ditimbang dengan sachetnya,*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, terdakwa mengetuk Kamar Saksi Yanto dan meminta 1 (satu) paket sabu milik Saksi Yanto dengan alasan hendak terdakwa gunakan esok hari dikarenakan terdakwa hendak mengerjakan pekerjaan pondasi. Kemudian saksi Yanto langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu. Kemudian keesokan harinya tepatnya hari jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita terdakwa kemudian menggunakan paket sabu tersebut di kamar mandi, kemudian melakukan aktifitasnya. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Samsuddin yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lioka, Kec. Towuti Kab. Luwu Timur tepatnya di Café Queen, telah terjadi kegiatan penguasaan ataupun penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya saksi Samsuddin bersama rekannya menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi. Bahwa Terdakwa yang mengetahui kedatangan saksi Samsuddin di lokasi café Queen, kemudian menyampaikan kepada saksi Yanto bahwa ada petugas kepolisian, kemudian saksi Yanto memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu untuk terdakwa sembunyikan, kemudian terdakwa menyembunyikan paket sabu tersebut ke dalam box alat pertukangan terdakwa. Selanjutnya saksi Samsuddin bersama rekannya langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan menemukan di dalam kamar terdakwa, tepatnya di dalam box alat pertukangan 1 (satu) paket sabu seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram ditimbang dengan sachetnya. Selain itu saksi Samsuddin dan rekannya juga menemukan 8

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 3 dari 23



(delapan) potong pipet, 1 (satu) batang pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan sabu, 1 (satu) batang jarum filter sabu, 1 (satu) satu batang sumbu kompor sabu, 2 (dua) korek gas warna hitam, 1 (satu) unit

HP merk XIOMI warna putih golf.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik Nomor : LAB. : 2598 / NNF / VII / 2018 / Labfor, tanggal 16

Juli 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu, masing-masing sachet dengan berat netto 0,7732 gram adalah Milik terdakwa, **Positif mengandung Methamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0734 gram Positif mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Gol.I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa **FAISAL HASRIL Alias ICCA Bin HASRIL CACO** pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 17.30 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat, Desa Lioka, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur tepatnya di Cafe Queen Terdakwa, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, terdakwa mengetuk Kamar Saksi Yanto dan meminta 1 (satu) paket sabu milik Saksi Yanto dengan alasan hendak terdakwa gunakan esok hari dikarenakan terdakwa hendak mengerjakan pekerjaan pondasi.

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 4 dari 23



Kemudian saksi Yanto langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu.

Kemudian keesokan harinya tepatnya hari jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita terdakwa kemudian menggunakan paket sabu tersebut di kamar mandi, kemudian melakukan aktifitasnya.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan sabu, kaca pireks dan korek gas, setelah itu terdakwa merakit alat hisapnya (BONG) dan setelah semua lengkap, kemudian terdakwa mengambil sabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok sabu, kemudian memasukkan ke dalam kaca pireks yang sudah terpasang di alat isap (BONG) lalu terdakwa memasukkan pipet yang terpasang di BONG ke dalam mulut terdakwa sambil membakar kaca pireks dengan menggunakan korek gas. Setelah mengeluarkan asap, kemudian asapnya di isap lalu dikeluarkan lewat hidung dan mulut dan itu dilakukan berulang kali sampai sabu yang ada di dalam pireks habis.

Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Samsuddin yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lioka, Kec. Towuti Kab. Luwu Timur tepatnya di Cafe Queen, telah terjadi kegiatan penguasaan ataupun penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya saksi Samsuddin bersama rekannya menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi.

Bahwa Setiba saksi Samsuddin di lokasi café Queen, kemudian saksi Samsuddin bersama rekannya melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan menemukan di dalam kamar terdakwa, tepatnya di dalam lemari box alat pertukangan 1 (satu) paket sabu seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram ditimbang dengan sachetnya. Selain itu saksi Samsuddin dan rekannya juga menemukan 8 (delapan) potong pipet, 1 (satu) batang pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan sabu, 1 (satu) batang jarum filter sabu, 1 (satu) satu batang sumbu kompor sabu, 2 (dua) korek gas warna hitam, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna putih golf.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. : 2598 / NNF / VII / 2018 / Labfor, tanggal 16 Juli 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :

➢ 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, **Positif mengandung Methamfetamin.**

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar terdakwa terdakwa kuat dalam melakukan pekerjaan yang mana terdakwa

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 5 dari 23



menjelaskan jika selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa merasakan senang, tenang, mengurangi nafsu makan serta susah tidur. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : MUHAMMAD TANG

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Timur, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh Saksi karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, di Cafe Queen yang beralamat di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika pihak kepolisian yaitu Sat, Narkoba Polres Lutim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Lalu Saksi bersama dengan saksi Syamsuddin dan saksi Asnawi yang mana pada saat itu dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba menuju ke Cafe Queen. Kemudian setibanya Saksi bersama rekan-rekan saksi di Cafe Queen kami masuk dalam ke Cafe Queen tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mengamankan orang-orang yang ada di tempat tersebut kemudian melakukan penggeledahan. Setelah melakukan penggeledahan tersebut Saksi beserta rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa dengan Yanto;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 6 dari 23



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa shabu-shabu di dalam lemari box tempat peralatan pertukangan di kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dengan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa shabu di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa di intogasi dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan barang titipan dari Yanto;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh pihak kepolisian Sat. Narkotika Polres Lutim memang sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Cafe Queen tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun saksi Yanto yang merupakan target operasi dari Sat. Narkotika Polres Lutim;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dilengkapi dengan surat perintah pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Sachet tyang aberisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,62 gram ditimbang dengan sachetnya, 8 (delapan) potong pipet, 1 (satu) batang pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan shabu, 1 (satu) batang jarum filter shabu, 1 (satu) batang sumbu kompor shabu, 2 (dua) korek gas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna putih gold;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II : SYAMSUDDIN

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Timur, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 7 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh Saksi karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, di Cafe Queen yang beralamat di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika pihak kepolisian yaitu Sat, Narkoba Polres Lutim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Lalu Saksi bersama dengan saksi Syamsuddin dan saksi Asnawi yang mana pada saat itu dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba menuju ke Cafe Queen. Kemudian setibanya Saksi bersama rekan-rekan saksi di Cafe Queen kami masuk dalam ke Cafe Queen tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mengamankan orang-orang yang ada di tempat tersebut kemudian melakukan pengeledahan. Setelah melakukan pengeledahan tersebut Saksi beserta rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa dengan Yanto;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Barang bukti berupa shabu-shabu di dalam lemari box tempat peralatan pertukangan di kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dengan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa shabu di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa di intogasi dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan barang titipan dari Yanto;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh pihak kepolisian Sat. Narkotika Polres Lutim memang sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Cafe Queen tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun saksi Yanto yang merupakan target operasi dari Sat. Narkotika Polres Lutim;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dilengkapi dengan surat perintah pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan dan pada saat dilakukan Pengeledahan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Sachet tyang aberisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,62 gram ditimbang dengan sachetnya, 8 (delapan) potong pipet, 1 (satu) batang pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan shabu, 1 (satu) batang jarum filter shabu, 1 (satu) batang sumbu kompor shabu, 2 (dua) korek gas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna putih gold;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III : YANTO PATILANG ALIAS ANTO QUEEN

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu ipar sepupu namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Timur, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa di cafe milik Saksi oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Lutim;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa oleh Sat. Narkoba Lutim terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, di Cafe Queen di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula ketika Saksi sedang hendak mengkonsumsi shabu-shabu di kamar mandi, kemudian pihak Polisi datang lalu menggedor pintu kamar Saksi sehingga Saksi membuka pintu kamar tersebut dan pihak kepolisianpun lalu mengankan Saksi bersama dengan Terdakwa ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam lemari yang berada dalam kamar Terdakwa adalah shabu-shabu yang Saksi titipkan kepada Terdakwa karena Saksi khawatir jika shabu-shabu tersebut Saksi simpan di dalam kamar Saksi akan ketahuan oleh isteri Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama BAUL yang tinggal di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu kepada BAUL sudah 3 (tiga) kali. BAUL menawarkan Saksi shabu-shabu per 1 (satu) gram nya dengan harga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terakhir Saksi

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli shabu-shabu kepada BAUL sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu-shabu dengan Terdakwa karena Terdakwa rajin bekerja atau sebagai bonus untuk Terdakwa dan selama ini Saksi dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah hampir 10 (sepuluh) kali bersamaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Sachet tyang aberisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,62 gram ditimbang dengan sachetnya, 8 (delapan) potong pipet, 1 (satu) batang pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan shabu, 1 (satu) batang jarum filter shabu, 1 (satu) batang sumbu kompor shabu, 2 (dua) korek gas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna putih gold;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Timur dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa di Cafe Queen oleh pihak Kepolisian Sat. Narkotika Polres Lutim karena ditemukan shabu-shabu dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Cafe

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 10 dari 23



Queen yang berada di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa kejadian penangkapan Terhadap Terdakwa bermula pada saat Terdakwa sedang memperbaiki alat bor atau tempat penyimpanan mata bor didepan pintu kamar Terdakwa di Cafe Queen, tidak lama berselang kemudian petugas dari Kepolisian menghampiri Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa, dan Terdakwa juga melihat saksi Yanto Patilang ikut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum Terdakwa dengan saksi Yanto Patilang diamankan oleh Pihak Kepolisian, saksi Yanto Patilang mengetahui kalau petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan di Cafe Queen, lalu saksi Yanto Patilang menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa untuk disembunyikan sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian 1 (satu) sachet shabu-shabu yang diberikan oleh saksi Yanto Patilang tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan di dalam lemari box tempat peralatan pertukangan, dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan, pihak Kepolisian menemukan shabu-shabu tersebut, adapun paket shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Yanto Patilang gunakan untuk dikonsumsi berdua;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama saksi Yanto Patilang seingat Terdakwa sudah pernah sekitar 10 (sepuluh) kali dan seingat Terdakwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan saksi Yanto Patilang pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar saksi Yanto Patilang yang berada di Cafe Queen;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Yanto Patilang memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi Yanto Patilang tidak pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu miliknya melainkan saksi Yanto Patilang biasanya menawarkan langsung kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama denganya dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi Yanto Patilang untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi Yanto Patilang serahkan kepada Terdakwa yaitu berbentuk kristal berwarna bening yang dikemas dalam bentuk sachet plastik warna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 11 dari 23



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu serta menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Sachet tyang aberisi Narkoba Jenis Shabu dengan berat 1,62 gram ditimbang dengan sachetnya, 8 (delapan) potong pipet, 1 (satu) batang pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan shabu, 1 (satu) batang jarum filter shabu, 1 (satu) batang sumbu kompor shabu, 2 (dua) korek gas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna putih gold;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Sachet yang berisi Narkoba Jenis shabu dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram yang ditimbang dengan sachetnya;
- 8 (delapan) potong pipet;
- 1 (satu) batang pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan shabu;
- 1 (satu) batang jarum filter shabu;
- 1 (satu) batang sumbu kompor shabu;
- 2 (dua) korek gas warna hitam, dan;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna putih gold;

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2598/NNF/VII/2018, tertanggal 16 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyadi, Amd yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7732 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0734 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Yanto Patilang dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Faizal Hasril Caco adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 12 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa di Cafe Queen oleh pihak Kepolisian Sat. Narkotika Polres Lutim karena ditemukan shabu-shabu dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Cafe Queen yang berada di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula ketika pihak kepolisian yaitu Sat. Narkoba Polres Lutim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Queen tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Lalu saksi Syamsudin, saksi Asnawi, saksi Muhammad Tang dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkotika Polres Lutim menuju ke Cafe Queen. Kemudian setibanya di Cafe Queen tersebut anggota Kepolisian langsung merangsek masuk ke dalam Cafe Queen, lalu pihak Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Lutim mengamankan orang-orang yang ada di tempat tersebut, lalu melakukan penggeledahan karena dicurigai dalam Cafe tersebut disembunyikan narkotika jenis shabu-shabu. Setelah melakukan penggeledahan tersebut pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dengan saksi Yanto Pantilang;
- Bahwa benar pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam Cafe Queen tersebut ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu di dalam lemari box tempat peralatan pertukangan di kamar milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa shabu-shabu di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa di intogasi dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan barang titipan dari saksi Yanto Pantilang;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa dengan saksi Yanto Patilang diamankan oleh Pihak Kepolisian, saksi Yanto Patilang mengetahui kalau petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan di Cafe Queen, lalu saksi Yanto Patilang menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa untuk disembunyikan sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian,

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian 1 (satu) sachet shabu-shabu yang diberikan oleh saksi Yanto Patilang tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan di dalam lemari box tempat peralatan pertukangan, dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan shabu-shabu tersebut, adapun paket shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Yanto Patilang gunakan untuk dikonsumsi berdua;

- Bahwa benar saksi Yanto Patilang membeli shabu-shabu kepada BAUL sudah 3 (tiga) kali. BAUL menawarkan saksi Yanto Patilang shabu-shabu per 1 (satu) gram nya dengan harga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terakhir saksi Yanto Patilang membeli shabu-shabu kepada BAUL sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), yang mana BAUL tersebut tinggal di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama saksi Yanto Patilang sekitar 10 (sepuluh) kali dan seingat Terdakwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan saksi Yanto Patilang pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar saksi Yanto Patilang yang berada di Cafe Queen;
- Bahwa benar ciri-ciri Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi Yanto Patilang serahkan kepada Terdakwa yaitu berbentuk kristal berwarna bening yang dikemas dalam bentuk sachet plastik warna bening;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun saksi Yanto Patilang yang merupakan target operasi dari Sat. Narkotika Polres Lutim selama ini;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Sachet tyang aberisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,62 gram ditimbang dengan sachetnya, 8 (delapan) potong pipet, 1 (satu) batang pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan shabu, 1 (satu) batang jarum filter shabu, 1 (satu) batang sumbu kompor shabu, 2 (dua) korek gas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna putih gold;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 14 dari 23



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa Faisal Hasril Alias Icca Bin Hasril Caco maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dasar mengenai diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai formulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan dalam ketentuan pidana, sehingga dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri. Pencerminan pembentuk undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkotika dipandang sebagai “..... sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 15 dari 23



ketahanan nasional Indonesia" maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika hal mana telah dirumuskan sebagai tujuan dari undang-undang ini sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan ;

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah Guna dan pecandu Narkotika ;
yang berarti ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertama mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dan kedua mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan **Pertama** sesuai dengan fakta persidangan yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang, kiranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 16 dari 23



menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan; perbuatan mana meliputi :

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Pengertian **memiliki** adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 17 dari 23



berkuasa atas sesuatu atau memangku kekuasaan atas sesuatu, dan **menyediakan** artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Cafe Queen yang berada di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sehubungan dengan ditemukan shabu-shabu dalam kamar milik Terdakwa tepatnya dalam lemari box tempat peralatan pertukangan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula ketika pihak kepolisian yaitu Sat. Narkoba Polres Lutim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Queen tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Lalu saksi Syamsudin, saksi Asnawi, saksi Muhammad Tang dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Lutim menuju ke Cafe Queen. Kemudian setelah tiba di Cafe Queen tersebut anggota Kepolisian langsung merangsek masuk ke dalam Cafe Queen, lalu pihak Kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Lutim mengamankan orang-orang yang ada di tempat tersebut, lalu melakukan penggeledahan karena dicurigai dalam Cafe tersebut disembunyikan narkoba jenis shabu-shabu. Setelah melakukan penggeledahan tersebut pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dengan saksi Yanto Pantilang;

Menimbang, bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam Cafe Queen tersebut ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu di dalam lemari box tempat peralatan pertukangan di kamar milik Terdakwa. setelah pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa shabu-shabu di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa di interogasi dan pada saat itu

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 18 dari 23



Terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan barang titipan dari saksi Yanto Patilang;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dengan saksi Yanto Patilang diamankan oleh Pihak Kepolisian, saksi Yanto Patilang mengetahui kalau petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan di Cafe Queen, lalu saksi Yanto Patilang menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa untuk disembunyikan sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian 1 (satu) saset shabu-shabu yang diberikan oleh saksi Yanto Patilang tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya Terdakwa simpan di dalam lemari box tempat peralatan pertukangan, dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan, pihak Kepolisian menemukan shabu-shabu tersebut, adapun paket shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Yanto Patilang gunakan untuk dikonsumsi berdua;

Menimbang, bahwa saksi Yanto Patilang membeli shabu-shabu kepada BAUL sudah 3 (tiga) kali. BAUL menawarkan saksi Yanto Patilang shabu-shabu per 1 (satu) gram nya dengan harga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terakhir saksi Yanto Patilang membeli shabu-shabu kepada BAUL sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), yang mana BAUL tersebut tinggal di Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama saksi Yanto Patilang sekitar 10 (sepuluh) kali dan seingat Terdakwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan saksi Yanto Patilang pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar saksi Yanto Patilang yang berada di Cafe Queen;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun saksi Yanto Patilang yang merupakan target operasi dari Sat. Narkotika Polres Lutim selama ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2598/NNF/VII/2018, tertanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyadi, AMd yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7732 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0734 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Yanto Patilang dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 19 dari 23



milik Faizal Hasril Caco adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa "*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 20 dari 23



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa *FAISAL HASRIL Alias ICCA Bin HASRIL CACO* merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sesuai ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 21 dari 23



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) Sachet tyang aberisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,62 gram ditimbang dengan sachetnya, 8 (delapan) potong pipet, 1 (satu) batang pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan shabu, 1 (satu) batang jarum filter shabu, 1 (satu) batang sumbu kompor shabu, 2 (dua) korek gas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna putih gold. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Yanto Patilang Alias Anto Queen;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL HASRIL Alias ICCA Bin HASRIL CACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 22 dari 23



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Sachet yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,62 gram ditimbang dengan sachetnya;
 - 8 (delapan) potong pipet;
 - 1 (satu) batang pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan shabu;
 - 1 (satu) batang jarum filter shabu;
 - 1 (satu) batang sumbu kompor shabu;
 - 2 (dua) korek gas warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna putih gold;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Yanto Patilang Alias Anto Queen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **KAMIS**, tanggal **22 NOPEMBER 2016** oleh kami **KHAIRUL, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, S.H.,M.H.

Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 23 dari 23